



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 01 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

EDMUNDUS MATURBONGS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Marga/Faam/Matarumah Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser, Tempat Tinggal di Ohoi Kolser dan sekarang berdomisili di rumah Ibu Paula Tanlain, Belakang Hotel Dragon, Ohoibun Barat-Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

- 1 **BALRIJANAN GERARDUS, SH** ;-----
- 2 **KORNELIS KELANIT, SH** ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat di Belakang Hotel Dragon, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2012;-----

Selanjutnyadisebut sebagai...**PENGGUGAT/PEMBANDING**;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.



I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU

TENGGERA, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta,
Ohoijang, Langgur, Kabupaten Maluku
Tenggara ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. JUNUS M. PARERA, SH, NIP. 19641003 198603 1 005,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan ;-----
2. ADOLF APONNO, A.Ptnh, SH, NIP. 19691231 199103
1 019 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;-----
3. DAVE A.H. POOROE, SH, NIP. 19761024 20012 1 003
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 155/SK-81-02/
VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/
TERBANDING**;

II. ERWIN TIMEX, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jalan Soedirman Ohoijang, Kabupaten
Maluku

Tenggara:-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Hi. ABDUL
HALIK ROROA, SH., M.Hum, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baldu Hadat No. 66, Desa Mangon, Kecamatan Dullah
Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
21 Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING;**

III. FEBRIYANTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Baru Kolser, Kelurahan
Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku
Tenggara:-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Hi. ABDUL
HALIK ROROA, SH., M.Hum, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan
Baldu Hadat No. 66, Desa Mangon, Kecamatan Dullah
Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 26/ADV/AHR/VII/2012 tanggal 06 Juli
2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI-1/
TERBANDING;**

IV. NI LUH RICCA RAHMAYANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
tidak ada, tempat tinggal di Desa Seririt, Kabupaten
Buleleng,
Bali:-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Hi. ABDUL
HALIK ROROA, SH., M.Hum, Warga Negara Indonesia,

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan

Baldu Hadat No. 66, Desa Mangon, Kecamatan Dullah

Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 24/ADV/AHR/VII/2012 tanggal 06 Juli

2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI-2/**

TERBANDING;

V. NI KETUT LINA BUDHIARTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Sidotopo Lor Gang I No. 20

Surabaya :-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Hi. ABDUL

HALIK ROROA, SH., M.Hum, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan

Baldu Hadat No. 66, Desa Mangon, Kecamatan Dullah

Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 25/ADV/AHR/VII/2012 tanggal 06 Juli

2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI-3/**

TERBANDING;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....

.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PARA**

TERBANDING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah _____ membaca _____ :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 01/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di _____ tingkat _____ banding _____ ;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 16/G/2012/P.TUN.Abn., tanggal 02 Oktober 2012 ; _____
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; _____

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 16/G/2012/PTUN Abn., tanggal 02 Oktober 2012, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam putusan petitem
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan menjatuhkan

putusan : -----

I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

II Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Tanah atas
nama :-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00087, Desa Kolser, tanggal 04
Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 06/Kolser/2011, tanggal 25 April
2011, seluas 1.249 m2, terdaftar atas nama Yonas Yoseph
Tanlain ; -----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00094, Desa Kolser, tanggal 30
September 2011, Surat Ukur Nomor : 13/Kolser/2011, tanggal
26 September 2011, seluas 4.000 m2, terdaftar atas nama Elisa
Putri Betaubun, Emilia Betaubun, Yudi Saputra
Betaubun ; -----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00100, Desa Kolser, tanggal 04
November 2011, Surat Ukur Nomor : 19/Kolser/2011, tanggal
02 November 2011, seluas 3. 971 m2, terdaftar atas nama
Febriyanti ;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10
Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal
08 April 2010, seluas 11.741 m2, terdaftar atas nama Erwin
Timex ; -----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10
Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal
09 Desember 2010, seluas 300 m2, terdaftar atas nama Ni Luh
Ricca Rahmayani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 301 m2, terdaftar atas nama Ni Ketut Lina Budhiarti ; -----

7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 182 m2, terdaftar atas nama Drs. I Made Yasa, MA ; -----

8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00076, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 50/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 246 m2, terdaftar atas nama Drs. I Made Yasa, MA; -----

III Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Tanah atas nama : -----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00087, Desa Kolser, tanggal 04 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 06/Kolser/2011, tanggal 25 April 2011, seluas 1.249 m2, terdaftar atas nama Yonas Yoseph Tanlain ; -----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00094, Desa Kolser, tanggal 30 September 2011, Surat Ukur Nomor : 13/Kolser/2011, tanggal 26 September 2011, seluas 4.000 m2, terdaftar atas nama Elisa Putri Betaubun, Emilia Betaubun, Yudi Saputra Betaubun ; -----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00100, Desa Kolser, tanggal 04 November 2011, Surat Ukur Nomor : 19/Kolser/2011, tanggal 02 November 2011, seluas 3. 971 m2, terdaftar atas nama Febriyanti ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal 08 April 2010, seluas 11.741 m2, terdaftar atas nama Erwin Timex ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 300 m2, terdaftar atas nama Ni Luh Ricca Rahmayani ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 301 m2, terdaftar atas nama Ni Ketut Lina Budhiarti ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 182 m2, terdaftar atas nama Drs. I Made Yasa, MA ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00076, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 50/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 246 m2, terdaftar atas nama Drs. I Made Yasa, MA;

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam petitum jawabannya pada pokoknya meminta kepada pengadilan agar : -----

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat, dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat tidak dapat

diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor00087, Hak Milik Nomor00094, Hak Milik Nomor00100, Hak Milik Nomor00029, Hak Milik Nomor00042, Hak Milik Nomor00043, Hak Milik Nomor00076, Hak Milik Nomor00079 yang digugat;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat secara hukum formil tidak terpenuhi;-----
- 2 Menyatakan gugatan materiil juga tidak terpenuhi;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima/ditolak;
- 4 Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00029, A/n. ERWIN TIMEX (Tergugat II Intervensi) adalah pemegang Hak Milik yang sah kuat dan berharga menurut hukum;
- 5 Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
- 6 Majelis Hakim dengan pertimbangan lain yang seadil – adilnya;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi
putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Tergugat II Intervensi 3/Terbanding memohon kepada Majelis
Hakim dalam mengadili perkara ini dengan memohon keputusan sebagai
berikut :

7 Menyatakan gugatan Penggugat secara hukum formil tidak
terpenuhi;-----

8 Menyatakan gugatan materiil juga tidak terpenuhi;

9 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima/ditolak;

10 Menetapkan Sertipikat Hak Milik masing-masing No. 00100,
A/n. FEBRIYANTI, No. 00042 A/n. NILUH RICCA
RAHMAYANI, No. 00043 A/n. NI KETUT LINA
BUDHIARTI, adalah pemegang Hak Milik Sertipikat yang
sah kuat dan berharga menurut hukum;

11 Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

12 Majelis Hakim dengan pertimbangan lain yang seadil –
adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah
menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); -
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 878.000,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 08 Oktober 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Banding tertanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 18 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal tersebut ; -----

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III dan Tergugat II Intervensi 3/Terbanding IV telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 November 2012 dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak dengan surat pemberitahuan tertanggal 19 November 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara pada tanggal 07 November 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 16/G/2012/P.TUN.Abn. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 16/G/2012/PTUN Abn, tanggal 02 Oktober 2012 serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka dengan perkara tersebut, maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 telah dicapai kesepakatan bulat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon tertanggal 08 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 Oktober 2012 yang selanjutnya dibuatkan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2012/PTUN Abn, tertanggal 08 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

“Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepada secara sah”.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 dan permohonan bading Penggugat/Pembanding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 Oktober 2012, maka menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dinyatakan diterima ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding 1, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 2, Tergugat II

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intervensi 2/Terbanding 3 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 4;
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding II Intervensi/Para Terbanding, mengajukan eksepsi dalam jawaban atas gugatan Penggugat/Pembanding, adapun eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding, pada pokoknya adalah : -----

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, oleh karena sengketa ini secara materi, pokok gugatan Penggugat lebih berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang bersifat keperdataan ;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa yang mana gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena isi gugatan Penggugat tidak menjelaskan dimana kesalahan formal penerbitan sertifikat menurut ketentuan perundang-undangan ;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan patut ditolak ;

- 5 Bahwa Penggugat menganggap dirinya adalah Kepala Marga Maturbongs Ohoi Kolser, adalah tidak benar dan surat kuasa khusus yang disubstitusi dengan melampirkan persetujuan pemberi kuasa awal yaitu seluruh anggota Marga Maturan Maturbongs ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, tidak akan didasarkan pada urutan eksepsi dan eksepsi-eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan secara keseluruhan dan eksepsi-eksepsi tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tentang kedudukan hukum atau legal standing dari Penggugat ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti P-31 s/d P-43 dan mengajukan saksi bernama Johanis Maturbongs yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2006 orang tua-tua adat dari marga Maturans Maturbongs telah memilih Penggugat sebagai Kepala Mata Rumah Maturans Maturbongs dan pada saat itu saksi hadir dan Penggugat sebagai Kepala Marga Maturbongs sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 diperoleh fakta hukum bahwa pada dasarnya secara administratif sampai pada gugatan diajukan Penggugat adalah berstatus sebagai Penduduk Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara hal mana dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh Penggugat yang diterbitkan tanggal 22 Juni 2007 dan masa berlaku seumur hidup ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-33 diperoleh pula fakta hukum bahwa Penggugat selain diakui sebagai ahli waris Tanah Maturan Maturbongs sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 5/Prdt/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/PTE/1984/PT.Mal. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 884 K/PDT/1986 dan Nomor : 485 PK/Pdt/1988 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan pada tanggal 20 Oktober 1988, Penggugat juga diakui sebagai pengganti Kepala Keluarga/Kepala Toa sejak tahun 2006 dan telah dipercaya untuk bertindak sebagai pengganti almarhum Frans Maturbongs mewakili para ahli waris lainnya melanjutkan perkara Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 872 K/Pdt/2012 sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 30/MMK/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat oleh Marga Maturbongs diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Kolser Alex Maturbongs ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-33 tersebut, Penggugat secara hukum bersama-sama dengan ahli waris Marga Maturbongs lainnya telah mewakili Marga Maturbongs dalam proses hukum perkara Nomor : 135 PK/Pdt/2007 (bukti P-26) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pemberitahuan Kepala Desa Kolser Alex Maturbongs kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 05/KDK/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010, perihal Penduduk dan Kepala Soa Maturbongs di Desa Kolser, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Soa Maturbongs yang benar adalah Saudara Jon K. Maturbongs, ternyata berdasarkan bukti P-44 telah terungkap fakta hukum bahwa pada dasarnya hingga tanggal 14 Maret 2011 Penggugat diakui sebagai Kepala Marga Maturbongs sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat tertanggal 14 Maret 2011, dimana Penggugat sebagai salah satu pihak yang turut melepaskan hak atas tanah dengan identitas diuraikan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pensiunan PNS/Kepala Marga Maturbongs yang diketahui oleh Pejabat Kepala Ohoi Kolser Alex Maturbongs, demikian halnya dengan Surat Pejabat Kepala Ohoi Kolser Nomor : 10/KOK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XII/2011, tanggal 3 Desember 2011, Hal : Kepala Marga/Faan
putusan.mahkamahagung.go.id

Maturbongs di Ohoi Kolser, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Kepala Marga/Faan yang sah adalah Penggugat (vide bukti P-39) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang mengatakan Penggugat menganggap dirinya adalah Kepala Marga Maturbongs, Ohoi Kolser, adalah tidak benar dan surat kuasa khusus yang diajukan harus surat kuasa khusus yang disubstitusi dengan melemparkan persetujuan pemberi kuasa awal yaitu seluruh anggota Marga Maturan Maturbongs dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Banding; Hal ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa a quo ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keputusan sertifikat atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang di satu sisi secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di sisi lain menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu Penggugat, substansi gugatan tersebut secara nyata bersesuaian dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan adalah kesalahan prosedur yang telah melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni keputusan sertifikat

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas tanah tanpa melaksanakan proses mediasi;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan tanah maturan milik Marga Maturbongs di Desa Ohoi Kolser telah ditetapkan statusnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 5/Prdt/G/PN.TL/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1984 perdata yang telah diputus dan telah dieksekusi tersebut pada dasarnya merupakan sengketa antar warga yaitu Para Penggugat adalah Marga Maturbongs dan Para Tergugat adalah Marga Reyaan yang diputuskan oleh Pengadilan Perdata yang amarnya antara lain bahwa “Para Penggugat adalah pewaris bersama dari tanah Maturan peninggalan datuk-datuk” ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan obyek-obyek sengketa oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara a quo telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan termasuk Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing menerangkan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat adalah Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Banding berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu putusan Mahkamah Agung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga (III) yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (Vernemings Theory/Teori Pengetahuan); Hal tersebut berdasarkan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang mana dari ketiga Yurisprudensi tersebut dapat disampaikan bahwa intisari dari kaidah hukumnya bahwa: ”dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa a quo pada tanggal 14 Februari 2012 dan tanggal

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29 Februari 2012 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/2012, Nomor : 012/2012, Nomor : 11/2012, Nomor : 14/2012,
Nomor : 19/2012, Nomor : 18/2012 dan Nomor : 07/2012 yang
diterbitkan oleh Tergugat atas permintaan Penggugat, sedangkan gugatan
didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada
tanggal 07 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 16/G/2012/
PTUN ABN. maka dengan demikian Majelis Hakim Banding
berkesimpulan bahwa dihitung sejak Penggugat mengetahui tanggal
tersebut di atas, sampai dengan Penggugat mendaftarkan/mengajukan
gugatannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan karenanya eksepsi Tergugat dalam
hal ini tidak berdasar/tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II
Intervensi yang mendalilkan dalam gugatan Penggugat kurang pihak,
Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa yang menjadi obyek gugatan
dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berupa penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka
9 tersebut, apabila dalam suatu rangkaian proses penerbitan keputusan,
diawali dengan keputusan atau keputusan-keputusan pendahuluan, maka
hanya keputusan yang bersifat final saja yang menjadi obyek gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : -----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00087, Desa Kolser, tanggal 04 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 06/Kolser/2011, tanggal 25 April 2011, seluas 1.249 M², terdaftar atas nama Johanis Joseph Tanlain ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00094, Desa Kolser, tanggal 30 September 2011, Surat Ukur Nomor : 13/Kolser/2011, tanggal 26 September 2011, seluas 4000 M², terdaftar atas nama Elisa Putri Betambun, Emilia Betambun, Yudi Saputra Betambun ; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00100, Desa Kolser, tanggal 04 November 2011, Surat Ukur Nomor : 19/Kolser/2011, tanggal 02 November 2011, seluas 3.971 M², terdaftar atas nama Febriyanti ;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal 08 April 2010, seluas 11.741 M², terdaftar atas nama Erwin Timex ; ---
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 300 M², terdaftar atas nama Ni Luh Ricca Rahmayani ; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 301 M², terdaftar atas nama Ni Ketut

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 182 M², terdaftar atas nama Drs. I Made Yasa, MA. ;

- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00076, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 50/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 246 M², terdaftar atas nama Drs.I Made Yasa, MA. yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9; Oleh karena itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan a quo sudah tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini ; --

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain yang terkait dengan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak, karena karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat “*erga omnes*” artinya bahwa putusan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa tapi juga bagi siapa saja, hal ini merupakan pengejawantahan asumsi Peradilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya menegakkan hukum publik (hukum Administrasi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat gugatan Penggugat tidak kurang pihak. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur; Menurut Majelis Hakim Banding dengan diterbitkannya sertifikat-sertifikat obyek sengketa, Penggugat merasa dirugikan karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Marga Maturbongs, sedangkan tanah-tanah sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat-sertifikat oleh Tergugat yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa tidak memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat; Untuk jelasnya hal ini dapat dilihat pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan aturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 telah mengatur tentang cara penyelesaian adanya keberatan-keberatan tentang proses hak dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, namun keberatan-keberatan dari Marga Maturbongs yang begitu banyak atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 884 K/PDT/1986 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988, diabaikan begitu saja oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara yang arogan dan merasa sangat berkuasa dalam pendaftaran tanah untuk menerbitkan sertifikat, tanpa adanya penyelesaian atas keberatan-keberatan Penggugat; Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menerangkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi
dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/
Pembanding sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan tersebut di
atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding
telah mengajukan jawabannya masing-masing sebagaimana dikemukakan
pada bagian duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat
bukti yang diajukan oleh para pihak dapat dikemukakan fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Marga/Faam/Mata Rumah
Maturan Maturbongs yang diangkat oleh Tua-Tua Adat
Marga Maturbongs dalam rapat tanggal 27 Maret 2006
diberitahukan dengan surat pemberitahuan tanggal 20 Mei
2006 Nomor : 15/MMK/V/2006 kepada Kepala Desa, Camat
dikuatkan secara aklamasi dalam rapat marga di rumah Julius
Maturbongs tanggal 30 Desember 2007 disaksikan Marga
Kelanit dan Lesomar, serta keluarga Maturbongs dan juga
disaksikan juga oleh perwakilan dari Papua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Dengan surat Pejabat Kepala Ohoi Kolser tanggal 3

Desember 2011 Nomor : 10/KOK/XII/2011, kepada yth
Bupati Maluku Tenggara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Maluku Tenggara, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tenggara, Camat Sei Kecil di Langgur
kembali menegaskan Kepala Marga/Faam Maturbongs di
Ohoi Kolser yang sah adalah EDMUNDUS
MATURBONGS (Penggugat) ; -----

- Kepala Marga dalam jabatannya sesuai adat, kebiasaan dan hukum tidak tertulis mewakili marga ke dalam dan keluar, sehingga dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan tidak diperlukan Kuasa Khusus dari anggota marga ;

- Bahwa tanah maturan milik Marga Maturbongs di Desa Ohoi Kolser telah ditetapkan statusnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 5/Prdt.G/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1984/PT.MAL. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 884 K/PDT/1986 dan Nomor : 485 PK/Pdt/1988 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988;-----

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut :

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pewaris bersama dari tanah maturan peninggalan datuk-datuk ;

- dst ... ;

- Bahwa setelah selesai menanam pal/patok mulai dari pal/patok I s/d IX pada tempat-tempat sesuai batas seperti tersebut di atas, maka oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tual sekaligus menerangkan bahwa dengan demikian tanah sengketa tersebut, mulai dari saat hari itu juga dinyatakan adalah menjadi milik dari Marga Maturan Maturbongs dan selanjutnya Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tual lalu menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada mereka Marga Maturan Maturbongs ;

- Bahwa tanpa diketahui oleh Penggugat dan semua anggota Marga/Faam/Maturbongs, Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa Nomor 1 s/d 4 di atas tanah Maturan milik Penggugat, sedangkan sertifikat obyek sengketa Nomor : 5 s/d 8 adalah merupakan sebagian dari hasil Konsolidasi Tergugat atas Sertifikat Induk atas nama Ny. Ni Made Mariani yang telah dipecah-pecah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) sertifikat ;

- Bahwa sertifikat atas nama Ny. Ni Made Mariani dalam proses pendaftaran hak sejak semula telah diajukan berbagai keberatan dan pencegahan, namun tidak diindahkan oleh Tergugat, yang langsung menerbitkan sertifikat tanpa adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat atau proses mediasi lainnya sehubungan dengan keberatan/pencegahan yang telah diajukan oleh Penggugat ; -

- Bahwa sejak pengumuman proses pendaftaran tanah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 diumumkan, Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas proses Pendaftaran Hak tersebut berulang-ulang, susul menyusul antara lain dengan surat tanggal 2 Maret 2011 Nomor : 11/MMK/III/2011, tanggal 2 Juni 2011 Nomor : 18/MMK/2011, tanggal 11 September 2011 Nomor : 23/MMK/IX/2011, tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 20/MMK/VII/2011, tanggal 11 September 2011 Nomor : 24/MMK/IX/2011, tanggal 28 Juli 2011 Nomor : , tanggal 11 September 2011 Nomor : 25/MMK/IX/2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan keberatan atas proses pendaftaran hak tersebut berulang-ulang, semestinya Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara terlebih dahulu menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut, melalui mediasi (musyawarah) atau dengan jalan mediasi apabila tidak tercapai kesepakatan (mengalami kebuntuan), maka permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan; Tergugat jangan langsung menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Apabila Tergugat langsung menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa tanpa menyelesaikan keberatan Penggugat, maka tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa menjadi cacat yuridis dan patut dibatalkan ; -----

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, secara jelas membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat tanah obyek sengketa tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kecermatan; Sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat tanah obyek sengketa telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan melanggar Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, menurut Majelis Hakim Banding sertifikat-sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum di atas, terdapat alasan yang menurut hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/G/2012/PTUN-ABN., tanggal 02 Oktober 2012 dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ini akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara, serta segala peraturan pelaksanaan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor : 16/G/2012/P.TUN-ABN., tanggal 02 Oktober 2012 yang

dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Para Tergugat II

Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

I. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; ----

II. Menyatakan batal :

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00087, Desa Kolser, tanggal 04 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 06/Kolser/2011, tanggal 25 April 2011, seluas 1.249 M², terdaftar atas nama Johanis Joseph Tanlain ; -----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00094, Desa Kolser, tanggal 30 September 2011, Surat Ukur Nomor : 13/Kolser/2011, tanggal

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 September 2011, seluas 4000 M², terdaftar atas nama Elisa

Putri Betambun, Emilia Betambun, Yudi Saputra Betambun ;

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00100, Desa Kolser, tanggal 04 November 2011, Surat Ukur Nomor : 19/Kolser/2011, tanggal 02 November 2011, seluas 3.971 M², terdaftar atas nama Febriyanti ;

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal 08 April 2010, seluas 11.741 M², terdaftar atas nama Erwin Timex ; ---

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 300 M², terdaftar atas nama Ni Luh Ricca Rahmayani ;

6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 301 M², terdaftar atas nama Ni Ketut Lina Budhiarti ;

7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 182 M², terdaftar atas nama Drs. I Made Yasa, MA. ;

8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00076, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 50/Kolser/2010, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09 Desember 2010, seluas 246 M², terdaftar atas nama Drs.I
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Yasa, MA; Terletak di atas Tanah Maturan milik Marga
Maturbongs di Desa/Ohoi Kolser, Kecamatan Kei Kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara ;

III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertifikat tanah atas nama : ---

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00087, Desa Kolser, tanggal 04
Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 06/Kolser/2011, tanggal 25 April
2011, seluas 1.249 M², terdaftar atas nama Johanis Joseph
Tanlain ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00094, Desa Kolser, tanggal 30
September 2011, Surat Ukur Nomor : 13/Kolser/2011, tanggal
26 September 2011, seluas 4000 M², terdaftar atas nama Elisa
Putri Betambun, Emilia Betambun, Yudi Saputra Betambun ;

- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00100, Desa Kolser, tanggal 04
November 2011, Surat Ukur Nomor : 19/Kolser/2011, tanggal
02 November 2011, seluas 3.971 M², terdaftar atas nama
Febriyanti ;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10
Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal
08 April 2010, seluas 11.741 M², terdaftar atas nama Erwin
Timex ; ---
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10
Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal
09 Desember 2010, seluas 300 M², terdaftar atas nama Ni Luh

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricca

Rahmayani

;

6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 301 M², terdaftar atas nama Ni Ketut

Lina

Budhiarti

;

7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 182 M², terdaftar atas nama Drs. I

Made

Yasa,

MA.

;

8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00076, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 50/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 246 M², terdaftar atas nama Drs. I

Made

Yasa,

MA;

IV. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013 yang terdiri dari : **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H.A. SAYUTI, SH.,MH.** dan **ACHMAD ROMLI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SENIN, tanggal 04 MARET 2013 dengan didampingi oleh Hakim-
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDDIN MANGKA, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

**HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**H.A. SAYUTI, SH.,MH.
SIMANJORANG, SH.,MH.**

ASMIN

t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.

PANITERA

PENGGANTI

t.t.d.

**ZAINUDDIN MANGKA,
S H.**

Hal. 33 dari 29 hal. Put. No. 01/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 01/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.....	Rp.
5.000,-	
3. Leges.....	Rp.
5.000,-	
<hr/>	
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp. 234.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	